

ABSTRAK

Noor Muzdalifah, 180102010225, *Implementasi Sidang Luar Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau*, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, M. HI (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: Implementasi, Sidang Luar Gedung, Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satu pelayanan hukum yang diberikan pemerintah adalah itsbat nikah keliling yaitu penetapan/pengesahan pernikahan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akta Nikah dan mengalami kesulitan untuk datang ke Pengadilan Agama karena faktor ekonomi dan jarak tempuh yang jauh terutama bagi daerah-daerah pedalaman dan terpencil. Pengadilan Agama Pulang Pisau melakukan sidang luar gedung setiap tahunnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sidang luar gedung dan apa yang dirasakan oleh pihak yang berperkara dengan adanya sidang luar gedung ini, juga faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang luar gedung.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi sidang luar gedung yang dilakukan oleh pengadilan agama Pulang Pisau (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sidang luar gedung tersebut.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sidang luar gedung tidaklah berbeda dengan sidang di pengadilan yang membedakan hanyalah tempatnya. Sidang luar gedung tidak semua perkara diselesaikan dalam satu kali persidangan dan untuk perkara yang tidak selesai akan disidangkan kembali. Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan di adakannya program sidang luar gedung inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah dalam melakukan perkara yang mana masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan administrasi yang berbelit-belit karena petugas Pengadilan Agama Pulang Pisau yang datang ke lokasi sidang luar gedung dan menerima pendaftaran perkara. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang luar gedung adalah dana (anggaran) yang memadai, sarana transportasi untuk menempuh dalam perjalanan sidang luar gedung, kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor yang menghambat sidang luar gedung yaitu kebalikan dari faktor pendukung, kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor lingkungan/alam yang tidak mendukung. Sidang luar gedung di Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam setiap perkara salah satunya itsbat nikah juga cukup efektif hal tersebut diukur dari proses pelaksanaannya, perkara, waktu, biaya, jangkauan sidang luar gedung, kepuasan dan kesadaran hukum. Walaupun masih ada kekurangan penghambat dalam sidang luar **gedung**.